



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 23 Januari 2024 dalam persidangan Pengadilan Agama Bandung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

- 1. PIHAK PERTAMA**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Jawa Barat, semula sebagai Penggugat, saat ini sebagai **Pihak Pertama**;
- 2. PIHAK KEDUA**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di bertempat tinggal di - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, semula sebagai Tergugat, saat ini sebagai **Pihak Kedua**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan (isi persetujuan terlampir) antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta Bersama berupa 3 (tiga) buah rumah yang terletak di wilayah Bandung, dengan letak rumah sebagai berikut:

1.1 Sebuah rumah (merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat), beserta isinya yang terletak di -, Kota Bandung 40121, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Kosong
Sebelah Selatan : Gg. Sastrodiharjo
Sebelah Timur : Rumah Ibu Noneng
Sebelah Barat : Rumah Ibu Yuni

Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02391 atas nama Rusito

1.2 Sebuah Rumah Kontrakan (5 kamar), yang terletak di -, Kota Bandung 40121 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Kosong
Sebelah Selatan : Gang Sukadamai
Sebelah Timur : Rumah Kosong

Hal. 1 dari 1 hal. Putusan. No.#0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Rumah Bapak Aman Sardi

Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02694 atas nama Rusito

1.3 Sebuah Rumah yang terletak di -, Kota Bandung 40121

dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Ibu Isah

Sebelah Selatan : Rumah Kontrakan Ibu Rubino

Sebelah Timur : Rumah Ibu Rubino

Sebelah Barat : Jl. Sekepanjang

Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2831 atas nama Rusito

2. Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat, Bahwa untuk pembagian Harta Gonogini ini di bagi dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

2.1 Bahwa Pihak Kesatu menerima dengan Ikhlas pembagian harta Gonogini berupa:

a. Uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar tunai;

b. Sebuah Rumah Kontrakan (5 kamar), yang terletak di -, Kota Bandung 40121 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Kosong

Sebelah Selatan : Gang Sukadamai

Sebelah Timur : Rumah Kosong

Sebelah Barat : Rumah Bapak Aman Sardi

Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02694 atas nama Rusito

2.2 Bahwa Harta Gonogini untuk Pihak Kedua adalah berupa:

a. Sebuah rumah (merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat), beserta isinya yang terletak di -, Kota Bandung 40121, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Kosong

Sebelah Selatan : Gg. Sastrodiharjo

Sebelah Timur : Rumah Ibu Noneng

Sebelah Barat : Rumah Ibu Yuni

Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02391 atas nama Rusito

Hal. 2 dari 2 hal. Putusan. No.#0001#



b. Sebuah Rumah yang terletak di -, Kota Bandung 40121 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Ibu Isah

Sebelah Selatan : Rumah Kontrakan Ibu Rubino

Sebelah Timur : Rumah Ibu Rubino

Sebelah Barat : Jl. Sekepanjang

Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2831 atas nama Rusito

3. Bahwa dengan dibuatnya Akta Perdamaian ini, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk tidak saling menggugat lagi dikemudian hari.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 11 Januari 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Ketua Majelis Pengadilan Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 5958/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 3 dari 3 hal. Putusan. No.#0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR, perkara antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai perdamaian sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa perjanjian bersama sebagai dimaksud dilakukan di luar persidangan antara Penggugat dan Tergugat dan telah memenuhi maksud Pasal 1320 KUHPerdata, dengan demikian perjanjian tersebut adalah sah. Dan oleh karena perjanjian tersebut lahir atas kesepakatan bersama yang dibuat secara sah, maka berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat yang membuatnya, hal itu sesuai maksud Pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dengan adanya perjanjian tersebut yang dibuat secara sah, maka permohonan agar perkara diputus dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian tersebut, cukup beralasan agar mempunyai legalitas yang pasti dan dapat mengakhiri sengketa dimaksud. Dan selanjutnya di lapangan dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam pelaksanaannya, sehingga karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan, yang amarnya sebagai tersebut dalam dictum putusan;

Menimbang, bahwa dengan telah tercapainya kesepakatan dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaatinya, yang berarti telah mengakhiri sengketa, maka terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut, Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 (ayat 1) HIR biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara a quo tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng Penggugat dan Tergugat (Pihak Pertama dan Pihak Kedua);

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Januari 2024;

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan. No.#0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu) secara tanggung renteng;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah oleh **Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Nana Supriatna** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Nana Supriatna

N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan. No.#0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 70.000,-
3. Panggilan	: Rp. 0,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 170.000,-

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan. No.#0001#